

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan bisnis sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menunjukkan trend yang terus meningkatkan dan beragam. Bidang usaha yang pada awalnya tidak terpikirkan dan bahkan belum ada sama sekali di kemudian hari dapat berkembang menjadi bidang usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk yang dihasilkannya. Secara sederhana usaha atau bisnis didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasikan dan menjual barang/jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Selain itu, bisnis merupakan jumlah seluruh kegiatan yang di organisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang periagaan dan industri menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.² Berdasarkan jenis kegiatannya, secara umum bisnis dapat dibedakan menjadi empat macam yakni bisnis agraris, bisnis ekstraktif, bisnis jasa, dan bisnis industry. Dari keempat macam bisnis tersebut, yang paling banyak diminati oleh para bisnis yaitu bisnis dalam sector agraris yakni memanfaatkan lahan atau tanah sebagai faktor produksi utama.

¹Didik Harjadi, Dan Dewi Fatmasari, *Pengantar Bisnis Teori Dan Konsep*, (Kuningan: UNIKU Press, 2015), 2-3.

² Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: La Goods Publishing, 2014), 3.

Aktifitas bisnis pada sector agraris meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.³

Sub sector perikanan merupakan andalan utama sumber pangan dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Produksi perikanan Indonesia cukup besar, dan semakin meningkat setiap tahun. Hasil perikanan tersebut pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar, diekspor dan diolah baik secara modern maupun tradisional. Produk hasil olahan tradisional dapat berupa ikan asin, ikan asap, ikan pindang, dan produk-produk fermentasi.⁴

Proses dan teknik pengolahan ikan yang sudah dikenal masyarakat baik secara tradisional maupun modern adalah pemindangan. Pemindangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus/memasak ikan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu didalam suatu wadah dan selanjutnya terjadi proses pengurangan kadar air sampai batas tertentu. Pada prinsipnya pemindangan dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau aktivitas enzim pada tubuh ikan yang dapat menyebabkan kerusakan.⁵

Proses pengolahan ikan pindang akan memberikan hasil samping berupa limbah, terutama limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dan perebusan ikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Umumnya pengusaha ikan pindang

³ Andi Nur Veryani, Dkk. *Kewirausahaan Biologi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).149.

⁴ Deliaspriake Buntu Kaiang, Lita A.D.Y. Montolalu Dan Roike I. Montolalu, "Kajian Mutu Ikan Tongkol (*Euthynnus Affinis*) Asap Utuh Yang Dikemas Vakum Dan Non Vakum Selama 2 Hari Penyimpanan Pada Suhu Kamar)", *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan* 4, No. 2 (Agustus 2018): 75.

⁵ I Gde Suranaya Pandit Dan Pande Ayu Naya Kasih Pernatananda, " Pengaruh Pengemasan Vakum Terhadap Mutu Dan Daya Simpan Pindang Tongkol (*Auxis Tharzad, Lac*)", *Jurnal Teknologi Pangan Dan Gizi Journal Of Food Technology And Nutrition* 21, No. 1 (2022): 20.

tradisional tidak melakukan penanganan limbah sebelum membuang air limbah ke badan air penerima (sungai), yang pada akhirnya mengakibatkan pencemaran air dan menimbulkan bau busuk. Limbah cair industry pemindangan ikan berpotensi mencemari lingkungan karena mengandung bahan- bahan organik. Air limbah hasil buangan industry pengolahan hasil laut mengandung berbagai macam bahan organik seperti sisa daging, isi perut, protein, lemak dan karbohidrat yang akan berpengaruh terhadap karakteristik air limbah tersebut.⁶

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan, Menghasilkan ketidakseimbangan ekologis, yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.⁷

Berdasarkan UUD RI tahun 1945 pasal 28H, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, lingkungan sehat mensyaratkan lingkungan yang segar dan bersih, sumber air yang bersih dan bebas dari sampah limbah dan polusi. Lingkungan usaha pemindangan yang bersih, bebas dari sampah, limbah dan polusi yang

⁶ Arieyanti Dwi Astute, "Pemanfaatan Limbah Cair Pemindangan Ikan", *Jurnal Litbang* 10, No. 2 (Desember, 2014): 115.

⁷ Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Jurnal EduTech*, .1 No 1, (2015): 1.

dimaksud adalah lingkungan yang terbebas dari bau limbah ikan yang menyengat yang dapat mengganggu masyarakat sekitar dan lalat yang bertebaran yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Berkaitan dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai suatu studi ilmiah dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan prediksi dan mengidentifikasi terhadap kemungkinan timbulnya dampak lingkungan. Dalam proses AMDAL ini analisis masalah dilakukan berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu (scientific approach). Dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahannya. Dengan demikian, dalam perkembangan AMDAL ini, hukum disamping bertujuan menjaga ketertiban, sarana pembaharuan masyarakat, juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi masalah-masalah lingkungan yang mungkin timbul dan tata cara memecahkannya, suatu perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh metode dan prinsip-prinsip ilmu.

Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif atas kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang dimulai pada sekitar tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁸

⁸ Karla Kalangi, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Lex Privatum, 2018) 45.

Islam sebagai sumber kebenaran telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada umatnya untuk bekerja dan berbisnis sepanjang yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah. Bisnis dalam pandangan Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa), namun dibatasi dalam cara memprolehnya dan pendayagunaan hartanya karena terdapat aturan halal dan haram. Artinya, bisnis tersebut bukan hanya menyangkut pada masalah laba dan rugi melainkan harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Dalam menjalankan usaha pemindangan ikan tongkol, pemindang muslim harus mengetahui tatacara dalam berbisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam.⁹ Etika pada dasarnya adalah mentaati hukum. Dalam ekonomi syariah, Landasan etika ada 4, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, nilai-nilai etika yang mendasari inilah yang harus dijaga. Didalam dokumen AMDAL setidaknya dapat menjadi Instrumen dalam menjaga nilai-nilai etika tersebut. Oleh karena itu, pada satu sisi AMDAL memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai etika bisnis dari suatu usaha atau kegiatan agar tetap berjalan etis dengan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip etika.¹⁰

Etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 38

¹⁰ Devid Frastiawan Amir Sup, “ Peran Amdal Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap.Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Journal of Sharia Economics*, 2 No 1 (2020): 7, <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/76/71>

berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. ¹¹

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnaterrasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.¹² Etika tersebut harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan, keseimbangan, kebebasan, pertanggung jawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Hal ini nantinya akan mengarahkan para pebisnis untuk tidak mengganggu atau merugikan baik lingkungan maupun orang lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, membuktikan bahwa pentingnya Etika dalam usaha pemindangan ikan salah satunya yaitu etika bagi lingkungan. Jadi, semua jenis usaha khususnya pemindangan ikan tidak boleh merusak lingkungan dan mengganggu ketentraman orang lain. sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-qashah ayat 77}:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا آخَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

¹¹ Fauziah dkk, *etika bisnis syariah*, (Nusantara: IKAPI, 2009). 4

¹² Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*”, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1373/1214>

Artinya: “dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-qashas: 77).

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi karena sesungguhnya kerusakan yang timbul akibat ulah manusia baik itu individu maupun kelompok akan mempengaruhi kehidupan manusia lainnya.¹³

Dalam aktivitasnya, suatu usaha atau kegiatan harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakannya. Tanggung jawab sosial merupakan pelaksanaan etika di dalamnya. Pelaksanaan Etik ini termasuk masalah produksi barang dan jasa dan penjagaan kelestarian Lingkungan dari ancaman berbagai pencemaran dengan batas-batas wajar yang tidak melanggar peraturan pemerintah. Selain itu, dampak yang mungkin ditimbulkan juga harus diperkirakan. Jangan sampai ketika terjadi suatu dampak, solusi atas dampak tersebut belum terpikirkan. Hal ini terwujud dalam adanya sistem AMDAL yang merupakan sebuah dokumen penting yang memberikan rujukan tentang kedalaman studi andal yang akan dicapai serta mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam Pembangunan suatu rencana usaha atau kegiatan. Semakin baik hasil

¹³ Aminudin dan Harjan Syuhada, Al-Qur'an Hadis: Madrasah Aliyah Kelas XI (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 189.

Pelengkupan maka semakin tegas dan jelas arah dari studi AMDAL yang dilakukan¹⁴.

Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu tujuan yang terdapat di dalam agama maupun etika. Meskipun demikian, terkadang di dalam dunia bisnis cenderung mengabaikan hal-hal tersebut. Dengan adanya AMDAL, Setidaknya perilaku-perilaku dalam suatu usaha atau kegiatan yang akan menjurus kepada perusakan lingkungan dapat diminimalisir. Dokumen AMDAL bertujuan untuk memberikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan.¹⁵

Fokus penelitian kali ini pada usaha pemindangan ikan di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang mana merupakan salah satu usaha yang hampir seluruh warganya bermata pencaharian sebagai nelayan, dan ada juga masyarakat yang memiliki usaha pemindangan ikan, dalam memproduksi usaha ikan ini cukup mudah dan murah sehingga bisa dijumpai pada pasar-pasar terdekat. Ikan yang dipilih juga memiliki kualitas yang bagus dan masih segar dari usaha ini masyarakat tidak perlu khawatir mengenai bahan dan juga prosesnya dipelajari sendiri sehingga pada tiap tahunnya ada peningkatan mulai dari segi pengelolaan sampai dengan rasa yang diciptakan oleh pelaku usaha ikan pindang.

Dengan demikian maka penulis merasa tertarik dan penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat yang ditinjau dari etika bisnis Islam yang dikaitkan dengan judul

¹⁴ Devid Frastiawan Amir Sup, “ Peran Amdal Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap.Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Journal of Sharia Economics*, 2 No 1 (2020): 8 <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/76/71>

¹⁵ *Ibid*, 13,.

“ Analisis Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Bagi Lingkungan Masyarakat Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses usaha pemindangan ikan tongkol pada masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada usaha pemindangan ikan tongkol Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses usaha pemindangan ikan tongkol pada masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari etika bisnis Islam

D. Kegunaan penelitian

kegunaan penelitian diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis, peneliti menjabarkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu kajian untuk memberikan wawasan, sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menambah literatur mengenai etika bisnis islam dalam usaha pemindangan ikan tongkol.

2. Kegunaan praktis

Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian ini juga memberikan kegunaan secara praktis yaitu kegunaan yang berkenaan dengan beberapa pihak terkait sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil peneliti ini akan menjadi sebuah pengalaman dan memperluas pengembangan intelektual serta pengetahuan terkait masalah usaha yang ditinjau berdasarkan etika bisnis islam.

b. Bagi Universitas IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa dibaca oleh mahasiswa di perpustakaan IAIN Madura dalam rangka memperkaya refrensi mengenai etika bisnis islam, baik dalam hal penelitian selanjutnya maupun tugas akademik khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Pemilik Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau evaluasi dan acuan bagi pemilik usaha dalam menjalankan usaha kedepannya agar

juga memikirkan dampak usahanya bagi lingkungan sekitar dan juga sesuai dengan ketentuan prinsip etika bisnis Islam.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menambah pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat sehingga jika masyarakat tersebut ingin membangun sebuah usaha dapat disesuaikan dengan ketentuan prinsip etika bisnis Islam.

E. Definisi istilah

Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis usaha pemindangan ikan tongkol bagi lingkungan masyarakat di desa kramat kecamatan Tlanakan Kabupaten Pemekasan ditinjau dari etika bisnis islam ”. Ada beberapa defnisi istilah yang harus peneliti jabarkan. Hal itu untuk menghindari kesalahan pahaman dan guna mendapatkan gambaran yang Jelas mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut sehingga para pembaca bisa memahaminya. Adapun beberapa istilah yang dimaksud antara lain:

1. Analisis menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.¹⁶

¹⁶ Suharno dan Ana retnoningsih, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Semarang: widya karya, 2002), 243.

2. Usaha merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan.¹⁷
3. Pemandangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus/memasak ikan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu didalam suatu wadah, pemandangan akan menghasilkan produk khusus yang langsung diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen¹⁸
4. Ikan tongkol adalah salah satu bahan baku pangan yang dapat diproduksi menjadi produk ikan pindang, karena ikan tongkol mempunyai protein yang tinggi dan memiliki tekstur daging yang keras serta disukai oleh para konsumen¹⁹.
5. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi minat berwirausaha dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan lebih kompleks.²⁰
6. Etika bisnis islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan

¹⁷ Asep suraya maulana, *kewirausahaan (entrepreneurship) dalam pandangan islam (historis-politik dan ekonomi)* (pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 39.

¹⁸ I Gde Suranaya Pandit, *teknologi pemandangan ikan tongkol*, (Denpasar: Warmadewa University Press, 2016), 12-13

¹⁹ Rezaldi Hidayat, DKK, "Analisis Mutu Pindang Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) dengan Teknik Pengolahan Oven Steam", *jurnal Fishtech* 9, No. 1 (2020): 25.

²⁰ Euis hidayati, DKK. *Pengaruh lingkungan masyarakat dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran UNS*, vol.3. jurna informasi dan komunikasi, 2019.

haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah kesatuan hubungan antar manusia dengan penciptanya dan merupakan perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.²¹

F. Kajian penelitian terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah, berikut beberapa rujukan penelitian terdahulu, yaitu:

1. M. Choirun Nasirin, penelitian tentang teknologisasi usaha pemindangan ikan di desa tanjungsari kecamatan rowosari kabupaten kendal dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa teknologisasi usaha pemindangan ikan desa Tanjungsari dilakukan dengan beberapa langkah yaitu pendampingan oleh pemerintah Desa, kemudian peningkatan kualitas ikan dengan melakukan pelatihan pemindangan ikan, dan melalui pemberian alat-alat produksi ikan pindang yang lebih modern. Penelitian ini menyimpulkan Teknologisasi pemindangan ikan dalam perspektif ekonomi Syariah memperhatikan 2 sudut pandang dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dalam perspektif ekonomi syariah, teknlogisasi pemindangan yang dilakukan masyarakat desa Tanjungsari kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal telah mempraktekkan ekonomi syariah berdasarkan etos kerja yakni :

²¹ Zamza H fakhri dan havis Aravik, *etika bisnis islam* (april, 2020).

bekerja dengan mengenal waktu, ikhlas Dalam bekerja, memiliki kejujuran, dan tanggungjawab yang tinggi. Selain itu dari sudut pandang lingkungan dengan adanya teknologisasi lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan mudhorot.²² Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan yang penulis lakukan. Persamaannya sama-sama menjelaskan tentang usaha pemindangan ikan tongkol. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian tersebut membahas teknologisasi usaha pemindangan ikan sedangkan penelitian penulis membahas analisis usaha pemindangan ikan.

2. Whining Purnadwiyanti, Didik Trisbiantoro Djoko, dan Surachmat tentang Analisis Usaha Pemindangan di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”. Penelitian yang digunakan adalah metode survey dimana peneliti menganalisis data menggunakan analisis finansial yang meliputi biaya produksi, penerimaan, keuntungan, analisis R/C Ratio dan Analisis PP. Perhitungan modal investasi masing-masing jenis usaha pemindangan memberikan nilai produksi yang berbeda-beda, masing-masing jenis usaha pemindangan tersebut paling kecil ditemukan pada jenis usaha pemindangan skala besar dengan Nilai Rp. 82,3/kg. Hal ini dikarenakan nilai penyusutan pada jenis usaha pemindangan Skala besar lebih kecil dibandingkan jenis usaha pemindangan skala sedang dan skala kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Keuntungan yang diperoleh darimasing-masing pemindang berskala besar dengan produksi ikan rata-rata 1.050.000 kg/tahun sebesar Rp. 141.191.667, berskala sedang dengan produksi ikan rata-rata 425.500 kg/tahun

²² M. Choirun Nasirin, “ Teknologisasi Usaha Pemindangan Ikan Di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi Uin Walisongo, 2018).

sebesar Rp. 63.550.000, dan berskala kecil dengan produksi ikan rata-rata 205.500 kg/tahun sebesar Rp. 38.728.750. Nilai tersebut menentukan bahwa usaha pemindang ikan di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan.²³ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan yang penulis lakukan. Persamaannya sama-sama menjelaskan tentang analisis usaha pemindangan. Sedangkan untuk perbedaannya peneliti tersebut membahas besarnya modal investasi, produksi, biaya produksi, penerimaan, keuntungan yang diperoleh dari usaha pemindangan sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak lingkungan dari usaha pemindangan ikan tersebut.

3. Siska Maulina Saputri, tentang Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti mengkaji tentang bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap usaha peternakan ayam di tengah Pemukiman Masyarakat di desa Sembersari Bantul Metro Selatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis, Peternakan ayam yang berada di desa Sembersari Bantul Metro merupakan peternakan milik pribadi berupa peternakan ayam ras petelur, pemilik peternakan tersebut adalah bapak Bukhori. Pendirian peternakan tersebut didirikan tepat di tengah pemukiman masyarakat yang sudah pasti banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan dari limbah hasil peternakan tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif. Penelitian ini

²³ Whining Purnadwiyanti, Didik Trisbiantoro Djoko, dan Surachmat, "analisis usaha pemindangan di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek", *Jurnal techno-fish*, 1 No. 2 (2019): 60, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/perikanan/article/view/1044>.

menyimpulkan bahwasanya peternakan ayam milik bapak Bukhori yang berada di desa Sumbersari Bantul Metro Selatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam melakukan bisnisnya karena masyarakat sekitar usaha peternakan merasa terganggu dengan adanya limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan tersebut berupa limbah kotoran ayam.²⁴ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan yang penulis lakukan. Persamaannya sama-sama ditinjau dari etika bisnis islam. Sedangkan untuk perbedaannya peneliti tersebut membahas tentang usaha peternakan ayam sedangkan penelitian penulis membahas tentang usaha pemindangan ikan tongkol.

4. Sulistyowati, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti menganalisis mengenai dampak lingkungan hidup dan tantangan permasalahan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah kota, penelitian ini dilakukan di lokasi TPA sampah Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga, dengan ruang lingkup masalah dampak lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan aspek dampak lingkungan bidang sosial budaya. Kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo semula menggunakan sistem Open dumping, kemudian setelah dilakukan studi AMDAL sebagaimana Dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 menggunakan sistem sanitary landfill, walaupun penerapannya belum

²⁴ Siska Maulina Saputri, "Usaha peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat ditinjau dari etika bisnis islam", (Skripsi Iain ketro,2018).

sempurna. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya setelah menggunakan sistem AMDAL kegiatan TPA Ngronggo terlihat Pemerintah Kota Salatiga secara umum telah Memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar TPA Ngronggo baik Pada bidang hukum kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, dan agraria.²⁵ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan yang penulis lakukan. Persamaannya sama-sama menganalisis mengenai dampak lingkungan..Sedangkan untuk perbedaannya peneliti tersebut mengkaji tentang masalah pengelolaan sampah, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang masalah pengelolaan air limbah pemindangan ikan tongkol.

²⁵ Sulistyowati, “ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)”, (Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006).